

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman permasalahan dalam kehidupan sangat kompleks seperti masalah kesejahteraan hidup. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan faktor yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Indonesia telah memasuki babak baru dalam pemerintahan. Pada era sekarang memasuki tahap yang merupakan kelanjutan dari proses reformasi, sehingga banyak penataan ulang di berbagai sektor seperti dalam berbagai bidang pemerintahan. Peran pekerja sangat penting dalam Pembangunan Nasional baik pekerja perempuan maupun pekerja laki-laki yang merupakan modal bagi perekonomian baik di daerah maupun pusat, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditingkatkan seperti peningkatan mutu pendidikan, peningkatan ketrampilan kerja dan moral. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor pelaksana bidang pembangunan termasuk salah satunya bidang hiburan malam. Pekerja perempuan dan laki-laki merupakan modal terselenggaranya Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional sangat penting bagi perkembangan pemerintahan salah satunya ekonomi yang merupakan bagian dari terbukannya lapangan pekerjaan bagi masyarakat baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pekerja laki-laki maupun pekerja

perempuan memiliki keterbatasan mereka memiliki peran penting dalam pembangunan. Peran pekerja dalam Pembangunan Nasional meningkat berdasarkan perkembangan zaman, sehingga meningkat pula penggunaan teknologi dalam berbagai sektor usaha. Berkembangan teknologi mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan perlindungan, pemeliharaan, dan meningkatkan kesejahteraan sehingga pekerja dapat meningkatkan kinerjanya. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditingkatkan seperti peningkatan mutu pendidikan, peningkatan ketrampilan kerja dan moral. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor pelaksana bidang pembangunan termasuk salah satunya bidang hiburan malam.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 27 ayat (2) mengatur “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Setiap orang ingin mendapat kesejahteraan hidupnya dengan mendapat pekerjaan. Masyarakat memenuhi kebutuhan dengan bekerja agar mereka mendapat kesejahteraan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 diatur bahwa seorang wanita mempunyai hak untuk mendapat perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 diatur bahwa perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesempatan serta perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan. Tiap pekerja perempuan dan pekerja laki-laki diharapkan tidak ada diskriminasi, tetapi pada kenyataan sering ada diskriminasi antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki.

Tenaga kerja baik perempuan dan pekerja laki-laki merupakan unsur produktif yang sangat penting bagi pembangunan sehingga perlu diberi perlindungan, ditingkatkan dan dikembangkan kemampuannya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) menentukan “Tiap-tiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Banyaknya profesi terdapat jenis-jenis pekerjaan tertentu yang mewajibkan pekerja perempuan dan laki-laki bekerja di malam hari seperti pramusaji di cafe, penyiar radio, perawat. Pekerja yang bekerja di malam hari harus mengikuti aturan dan tata cara bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja yang bekerja hingga larut malam. Banyak perusahaan dan tempat kerja memperkerjakan pekerja perempuan dan laki-laki hingga larut malam. Perusahaan yang membuka usaha hingga larut malam yang memperkerjakan pekerja perempuan dan laki-laki hendaknya memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerjanya. Tenaga kerja baik perempuan maupun tenaga kerja laki-

laki dituntut aktif melakukan pekerjaannya selama jam kerja hingga larut malam. Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00-07.00 pagi. Pekerja atau buruh perempuan yang sudah berumur dari 18 tahun boleh dipekerjakan dan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum harus dapat diberikan menyeluruh terhadap tenaga kerja terutama terhadap pekerja perempuan. Perempuan sebagai salah satu sumber daya manusia yang membantu Pembangunan Nasional mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki.

Pekerjaan pada waktu malam hari sangat beresiko dibandingkan pada siang hari terutama bagi pekerja perempuan yang rawan terhadap pelecehan seksual maupun tindak kekerasan. Perlindungan hukum diperlukan bagi keselamatan tenaga kerja disamping untuk memberi rasa nyaman bagi pekerja baik pekerja perempuan dan pekerja laki-laki terutama pekerja perempuan yang rawan terhadap gangguan kesehatan, pelecehan dan tindak kekerasan.

Banyak masyarakat yang berpandangan buruk terhadap pekerja yang bekerja di malam hari khususnya pada malam hari. Pengusaha hendaknya peduli terhadap keselamatan, kesehatan, kesusilaan maupun kesejahteraan pekerja baik laki-laki maupun perempuan. Perlindungan hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat (4) yang mengatur perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja atau buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan dengan perlindungan tenaga kerja dan

syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melindungi pekerja laki-laki dan perempuan perusahaan tiap di mana mereka bekerja wajib memberikan perlindungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum sangat penting bagi tenaga kerja yang mencakup semua aspek meliputi hak dasar tenaga kerja, perlindungan atas keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kesehatan yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) butir (a) mengatur keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 86 ayat (2) mengatur untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakannya upaya kesehatan dan keselamatan kerja.

Pekerjaan yang dilakukan hingga larut malam hari biasanya antara pukul 20.30 malam - 03.00 pagi. Pekerjaan yang dilakukan pada malam hari sangat beresiko terutama pekerja perempuan yang rawan terhadap pelecehan seksual dan tindak kekerasan seperti mendapat perlakuan tidak menyenangkan maupun pelecehan seksual dari para pekerja sendiri, maupun pelanggan, daya tahan tubuh menurun, pandangan buruk dari masyarakat, mungkin mengganggu kuliah bagi yang masih kuliah, kondisi tubuh yang kurang sehat. Pekerja yang bekerja di malam hari dilakukan untuk mencari tambahan uang, pilihan hidup, gaya hidup, selain itu dapat melakukan hobi seperti pramusaji, bartender dan *Disc Jokey (DJ)*.

Bagi pekerja laki-laki dan perempuan yang bekerja pada malam hari harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terhadap resiko atas pekerjaan yang dilakukan khususnya bagi wanita yang diberikan pihak perusahaan. Perempuan sebagai pekerja khususnya yang bekerja di malam hari mempunyai hak yang harus diberikan oleh pengusaha tempat mereka bekerja seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (3) butir (a) mengatur tentang “Pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00-07.00 pagi wajib memberikan makanan dan minuman bergizi”. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diharapkan pihak perusahaan melaksanakan perlindungan hukum terhadap pekerja baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di malam hari khususnya bagi pekerja perempuan yang kurang diperhatikan oleh para pengusaha tempat mereka bekerja berkaitan dengan kesehatan pekerja perempuan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta tepatnya di Jalan Pringgondani 6 E Demangan Baru Yogyakarta dengan judul Hak Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemenuhan hak yang diberikan pihak pengusaha khususnya terhadap kesehatan tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan pemberian hak bagi kesehatan khususnya tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang pemberian hak kesehatan yang seharusnya diberikan pihak pengusaha terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak kesehatan terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Subyektif

Memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai hak bagi kesehatan yang seharusnya diberikan kepada tenaga kerja wanita

yang bekerja pada malam hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta.

2. Manfaat Obyektif

a. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan untuk dapat memberikan hak bagi kesehatan tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari.

b. Bagi Tenaga Kerja

Memberikan saran dan masukan bagi para tenaga kerja khususnya wanita dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mendapatkan haknya dalam perusahaan tempat mereka bekerja.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan masukan untuk bertindak dan bersikap, khususnya dalam pembuatan suatu kebijakan, pengawasan, serta pelaksanaannya mengenai hak bagi kesehatan tenaga kerja wanita yang pekerja di malam hari.

d. Bagi Penulis

Memberikan wawasan mengenai pemberian hak kesehatan bagi tenaga kerja wanita khususnya yang bekerja di malam hari.

E. Keaslian Penelitian

Untuk mendapat keaslian penelitian ini, telah dilakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian serta dalam media cetak maupun elektronik. Penulisan mengenai Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Di Malam

Hari pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang bernama Irene Lia Susanti pada tahun 2006 yang judul penelitian adalah Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Bekerja Di Malam Hari Di Hugos Kafe Yogyakarta dan tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan dari pihak Hugos Kafe Yogyakarta terhadap pekerja dan faktor menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Hasil penelitian tersebut perlindungan yang diberikan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari di Hugos Kafe Yogyakarta belum maksimal dilaksanakan karena adanya faktor menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja di malam hari baik dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah, dan oleh Soffi Yuliana mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2004 dengan judul penelitian adalah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Di Malam Hari Di Perusahaan Garment PT. Golden Flower Semarang. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja di malam hari di perusahaan garment PT. Golden Flower Semarang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan hasil penelitiannya adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja di perusahaan garment PT. Golden Flower Semarang ada yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mengenai pekerja wanita yang hamil untuk dapat bekerja pada malam hari untuk mendapat perawatan intensif dokter ditunjuk

oleh perusahaan dan bagi tenaga kerja hamil menurut keterangan dokter dan yang belum dilaksanakan adalah masalah transportasi yaitu antar jemput bagi pekerja wanita.

Penelitian mengenai Hak Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Wanita Bekerja Di Malam Hari Di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta belum pernah dilakukan, dan dalam kesempatan ini peneliti akan meneliti masalah tersebut, maka dengan demikian penelitian ini adalah asli.

F. Batasan Konsep

- a. Hak dalam kamus hukum hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum yang memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya.¹
- b. Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat (1) kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut Iman Soepomo kesehatan adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan kesehatan dan keselamatan dalam seseorang itu melakukan atau karena saat itu melakukan pekerjaan dalam seluruh hubungan kerja.²
- c. Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2) tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu

¹ J.C.T Simajuntak, Et, al, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.79.

² Iman Soepomo, *Hukum perburuhan Undang-Undang dan Peraturan*, Jakarta, Djambatan. hlm 1989. hlm. 2.

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

- d. Wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wanita diartikan sebagai seorang perempuan dewasa.³
- e. Bekerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bekerja adalah melakukan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu.⁴
- f. Malam Hari dalam Kamus Besar bahasa Indonesia malam hari waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit ditandai suasana gelap.⁵
- g. Predator adalah merupakan sebuah nama tempat penelitian penulis.
- h. Billiard adalah permainan yang menggunakan bola kecil dan tongkat panjang di atas meja persegi panjang yang berlapis kain laken.⁶
- i. Sport adalah olahraga merupakan gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh.⁷
- j. Center adalah Pusat maupun terpusat pada satu titik.⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak kesehatan bagi tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta adalah kepentingan yang dilindungi hukum memberikan kenikmatan dan keleluasaan yang sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan pekerja perempuan dewasa hidup produktif secara sosial dan ekonomi melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga, hlm. 1268.

⁴ *Ibid*, hlm. 510.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Pers, hlm. 516.

⁶ *Ibid*, hlm. 117.

⁷ *Ibid*, hlm. 1108.

⁸ *Ibid*, hlm. 625.

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat yang bekerja pada malam hari di Predator merupakan pusat olahraga yang menyehatkan tubuh dengan menggerakkan badan menggunakan bola kecil dan tongkat panjang di atas meja persegi panjang yang berlapis kain laken.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris terfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian dilakukan terhadap para tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta terhadap hak kesehatan bagi tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta. Dalam penelitian ini hukum ini akan dilakukan analisis kuantitatif melalui proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan proses induktif.

2. Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris, sehingga memerlukan sumber data primer sebagai data utama.

a. Data Primer: sumber data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara baik secara langsung terhadap responden.

1) Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta berada di Jalan Pringgodani 6 E Demangan Baru Yogyakarta.

2) Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini yaitu pekerja perempuan yang bekerja di malam hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta.

Sampel adalah sebagian dari populasi sebanyak 20 tenaga kerja wanita. Untuk mewakili dari seluruh populasi dan metode yang digunakan adalah random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak tidak berdasarkan ciri-ciri tertentu dengan cara pengundian yaitu dengan mengambil 10 orang pekerja perempuan di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta.

3) Nara Sumber

Nara sumber adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan hak bagi kesehatan tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari.

Nara sumber tersebut antara lain:

- 1) Personalia atau HRD Predator Billiard Sport Center Yogyakarta
- 2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

b. Data Sekunder terdiri dari sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka, baik berupa buku-buku, artikel, internet, pendapat hukum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Peraturan Perundang-undangan. Data Sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen Pasal 27 ayat (2)
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100.
- c) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3468.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

- f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456.
- g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.04/Men/1989 tentang Tata Cara Mempekerjakan wanita Di Malam Hari
- h) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00-07.00 Pagi.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar, majalah, tabloid, internet yang bertujuan untuk mengetahui hak bagi kesehatan tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari. Pendapat hukum itu dideskripsikan kemudian diperoleh pengertian yang menimbulkan adanya persamaan dan perbedaan pandangan tentang kesehatan yang seharusnya diberikan kepada tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari.

3) Bahan-bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer dan sekunder.

3. Analisis Data

Menggunakan penelitian hukum empiris yang bersumber dari data

Primer yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang mengatur tentang hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3468. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor Per.04/ Men/1989 tentang tata cara mempekerjakan wanita di malam hari. Keputusan Menteri Tenaga

kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 224/men/2003 Tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00-07.00 pagi. Bahan hukum primer selanjutnya disistematisasi secara *vertikal* dengan menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi karena adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan lebih tinggi dengan peraturan lebih rendah terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 224/Men/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00-07.00 pagi tidak terdapat antinomi sehingga diperoleh asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferior*. Sistematisasi (*general*) secara *horizontal* dengan menggunakan prinsip penalaran hukum secara eksklusi yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, dan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456 sehingga diperoleh asas *Lex Speciali derogat Legi Generali* tidak terdapat antinomi.

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu dengan mengartikan suatu term hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematis yaitu titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, dan teleologis dasar teori bertitik tolak pada tujuan terhadap norma.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar, majalah, tabloid, internet, yang bertujuan untuk mengetahui hak bagi kesehatan dan pendapat hukum. Bahan hukum primer dideskripsikan, kemudian diperoleh pengertian yang menimbulkan adanya persamaan dan perbedaan, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang kesehatan yang seharusnya diberikan kepada tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus-kamus tentang bahasa hukum, bahas Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis dan memberi petunjuk maupun penjelasan digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer dan sekunder.

d. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis maka dapat dibandingkan antara bahan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku, surat kabar, internet, pendapat hukum dideskripsikan sehingga diperoleh persamaan, perbedaan, maupun pendapat dari nara sumber, dan responden sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang hak kesehatan tenaga kerja wanita bekerja di malam hari.. Dari analisis data maka penelitian ini ditarik kesimpulan menggunakan penalaran hukum secara induktif yaitu metode berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini yang khusus adalah peraturan perundang-undangan tentang hak kesehatan bagi tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta.

H. SISTEMATIKA ISI

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang:

- A. Tinjauan Umum mengenai Hak Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Wanita meliputi: Pengertian Hak Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Wanita, Hak-Hak Kesehatan Tenaga Kerja Wanita.
- B. Tinjauan Bekerja Pada Malam Hari Di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta meliputi: Pengertian Bekerja pada Malam Hari, Kerja Malam Hari bagi Tenaga Kerja Wanita dan Permasalahannya, Tata Cara Memperkerjakan Wanita pada Malam Hari.
- C. Hasil penelitian mengenai Hak Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Wanita Yang bekerja Pada Malam Hari di Predator Billiard Sport Center meliputi : Gambaran Umum Predator Billiard Sport Center Yogyakarta, Pemenuhan Hak Yang Diberikan Pihak Pengusaha Khususnya Terhadap Kesehatan Tenaga Kerja wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta, Hambatan Pelaksanaan Mengenai Pemberian Hak Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan yang dilakukan di dalam Bab II dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.